

Tinjauan Yuridis atas Pertanggungjawaban Pengurus Baitul Maal Wa Tamwil yang Tutup terhadap Simpanan Anggota

Saffana Zhafirah Abas^{1*}, Cahaya Permata²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding e-mail: saffana0204212059@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The closure of Baitul Maal Wa Tamwil has given rise to many problems, including the return of member deposits. The purpose of this research is to examine the accountability of the management of BMT that closes regarding member deposits and the form of legal protection for member deposits in accordance with legislative regulations. As normative research, this study employs a statute approach and a conceptual approach. Data is collected through document studies, then processed and analyzed qualitatively to illustrate the obligations of the management and the rights of BMT members as parties entitled to their deposits. The results of this study indicate that the management is obliged to return the member deposit funds if the losses incurred are due to negligence or intentional actions by the cooperative management in accordance with the provisions of Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 25 of 1992. and the members only bear losses to the extent of their principal savings, mandatory savings, and their ownership capital, therefore the members are entitled to protection in the form of guarantees for the return of their savings.

Keywords: Responsibility, Management, BMT, members savings

ABSTRAK

Penutupan Baitul Maal Wa Tamwil melahirkan banyak masalah di antaranya pengembalian simpanan anggota. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pengurus BMT yang tutup atas simpanan anggota dan bentuk dari perlindungan hukum terhadap simpanan anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan *statute* dan *conceptual approach*. Data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kewajiban pengurus serta hak-hak anggota BMT sebagai pihak yang mempunyai hak atas simpanannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus berkewajiban mengembalikan dana simpanan anggota jika kerugian yang terjadi disebabkan dari kelalaian atau karena kesengajaan pengurus koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya maka daripada itu anggota berhak mendapat perlindungan berupa jaminan atas pengembalian simpanannya.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengurus, BMT, simpanan anggota

PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah telah berkembang dan beroperasi sejak lama (Imaniyati, 2005) salah satunya ialah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bahkan pertumbuhannya tergolong pesat. Ada sekitar 7.461 BMT yang beroperasi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 12,9 triliun (Fitriansyah, 2023). Di Sumatera Utara, berdasarkan data INDUK BMT, tercatat terdapat 19 BMT yang telah berdiri. Pertumbuhan yang cukup pesat ini menunjukkan bahwa BMT, sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat kecil, menengah, maupun masyarakat umum, mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dari lembaga keuangan formal (Putri et al., 2022). BMT hadir sebagai alternatif lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi kecil dan menengah, baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan usaha.

BMT yang beroperasi di Indonesia dapat berbentuk badan hukum koperasi maupun perseroan terbatas. Secara umum, badan hukum merupakan suatu entitas atau perkumpulan yang memiliki hak dan kewajiban layaknya seorang individu, dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, serta memiliki kedudukan untuk menggugat maupun digugat di hadapan pengadilan (Ali, 2005). Dengan demikian, apabila terjadi permasalahan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya masing-masing. Jika BMT berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka peraturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebaliknya, jika berbadan hukum koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Mayoritas BMT di Indonesia beroperasi sebagai koperasi syariah yang tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992. Penyelesaian terhadap BMT yang mengalami penutupan atau pembubaran sudah diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi tepatnya dalam bab ke-X bagian pertama tentang cara pembubaran koperasi dan bagian kedua tentang penyelesaian koperasi. BMT yang akan mengalami pembubaran melalui dua jalur yaitu pembubaran melalui rapat anggota dan pembubaran melalui keputusan pemerintah. Pembubaran melalui keputusan rapat anggota harus diawali dengan surat pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada seluruh kreditor dan pemerintah, namun keadaan yang terjadi di lapangan banyak BMT yang mengalami penutupan tanpa pemberitahuan yang jelas dan tertulis yang berakibat dengan ketidakjelasan penanggungjawab atas simpanan anggota yang tertahan, maka dikarenakan hal ini banyak anggota yang mempertanyakan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan BMT berbentuk Koperasi, dan bagaimana pula bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan anggota yang tidak dikembalikan.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa pengurus koperasi, baik secara bersama-sama maupun secara individu, dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menanggung kerugian yang dialami koperasi apabila kerugian tersebut

timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengurus tidak hanya berkewajiban mengelola koperasi secara hati-hati, tetapi juga harus siap menanggung akibat hukum dari perbuatan yang merugikan koperasi. Lebih lanjut, apabila tindakan yang merugikan tersebut dilakukan dengan sengaja, penggantian kerugian saja tidak cukup, karena undang-undang juga membuka kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan proses penuntutan pidana terhadap yang bersangkutan (Indonesia, 1992). Hal ini mencerminkan bahwa pengurus memikul beban tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab perdata berupa penggantian kerugian, dan potensi tanggung jawab pidana apabila unsur kesengajaan terbukti.

Beberapa tahun terakhir ditemukan penurunan eksistensi BMT. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus-kasus penutupan BMT dikarenakan habisnya modal/Kas. Penutupan BMT ini banyak melahirkan masalah, yang salah satunya ialah pengembalian terhadap simpanan anggota. Banyak BMT yang mengalami penutupan namun tidak mampu dalam pengembalian dana simpanan anggota. Mayoritas anggota BMT berasal dari kalangan masyarakat kecil dan menengah yang kehilangan hak atas simpanannya tanpa adanya pertanggungjawaban. Permasalahan yang paling krusial terjadi pada anggota yang menggantungkan akses pembiayaan dan tabungannya pada lembaga ini demi keberlangsungan usaha serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Simpanan sukarela yang disimpan oleh anggota tidak termasuk dalam risiko kerugian yang harus ditanggung oleh anggota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa simpanan sukarela tidak termasuk risiko yang harus ditanggung anggota apabila BMT mengalami kerugian hingga berujung pada penutupan.

Kajian terdahulu telah banyak menyoroti permasalahan hukum yang terjadi pada BMT. Penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT masih sangat lemah karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang BMT (Permana, 2016). Syafi'atul Mir'ah Ma'shum (2017) menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Baitul Mal Wa Tamwil yang mengalami *likuidasi* dengan cara membuat lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti halnya LPS di perbankan (Ma'shum, 2017a). Hasil penelitian Ruliyanto (2020) mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah BMT dapat dilakukan melalui berbagai alternatif. Penanganannya dapat merujuk pada ketentuan dalam KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ruliyanto, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT dilakukan melalui kunjungan, penyelesaian damai, revitalisasi, dan jaminan penyelesaian, yang mencerminkan pendekatan proaktif untuk menjaga

kesehatan portofolio pembiayaan sekaligus meminimalkan risiko dan kerugian (Maharani, 2024). Penelitian ini berfokus pada penggambaran bentuk dalam pertanggungjawaban pengurus dalam mengembalikan dana simpanan anggota jika BMT tutup dan bermasalah yang aturannya diatur dalam aturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengurus Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang tutup terhadap pengembalian simpanan anggota, dengan fokus pada implementasi ketentuan perundang-undangan yang mengatur koperasi, perlindungan konsumen, dan lembaga keuangan mikro. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus BMT terhadap simpanan anggota ketika BMT ditutup? Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis, yakni memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum koperasi syariah dan memberikan panduan bagi pengurus BMT dan anggota dalam memahami hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan simpanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang berlaku (Wignjosoebroto, 2002). Pendekatan yang digunakan meliputi *conceptual approach* dan *statute approach*. *Conceptual approach* digunakan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pengurus BMT yang berhenti beroperasi dalam perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan *statute approach* menelaah regulasi yang relevan, antara lain: UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Keputusan Menteri No. 91/KEP/M.KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), PERMEN No. 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen, kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan logika deduktif. Proses analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari dokumen peraturan dan fatwa yang berlaku. Penyajian data dilakukan dengan menyusun kerangka analisis yang sistematis sesuai pendekatan penelitian, sehingga memudahkan identifikasi hubungan antara norma hukum dan fenomena tutupnya BMT. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan kaidah umum dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi khusus yang ditemukan pada objek penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pengurus BMT dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Baitul Mal Wa Tamwil

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) secara hukum tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Regulasi ini membawa perubahan signifikan bagi BMT di seluruh Indonesia, khususnya terkait status hukum yang hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (Pasal 5 ayat 3). Sebelum menjalankan kegiatan usaha, setiap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelanggaran terhadap ketentuan ini—menjalankan usaha tanpa izin—dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 1 hingga 3 tahun serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU LKM. Oleh karena itu, BMT wajib mengantongi izin dari OJK sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menegaskan peran OJK sebagai pembina dan pengawas seluruh aktivitas usaha BMT. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perkembangan BMT yang pesat tidak diimbangi oleh perkembangan regulasi yang memadai, sebab hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara komprehensif mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Kondisi ini membuat regulasi terkait menjadi beragam dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan tumpang tindih pula dalam kewajiban dan kewenangan pengurus BMT. Meski demikian, keberagaman peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan BMT. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menetapkan bahwa BMT diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mengatur bahwa BMT dapat didirikan, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perkoperasian. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, di mana BMT mendapat pembinaan dari dua pihak sekaligus: OJK sebagai pengawas lembaga keuangan mikro, dan Dinas Koperasi sebagai pembina Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Koperasi menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 yang kemudian mengalami perubahan pada beberapa pasalnya melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2019.

Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi No. 11 tahun 2018 menjelaskan terkait ruang lingkup koperasi sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bahwa BMT yang berbentuk koperasi hanya boleh menghimpun dan menyalurkan dana dari anggotanya dan tidak diperbolehkan menerima simpanan dana dari yang bukan anggota maka hal ini menegaskan bahwa

BMT berbadan hukum Koperasi berbeda dengan Lembaga Keuangan Mikro yang menerima simpanan dari non anggota, maka BMT yang tidak menerima simpanan atau memberikan pinjaman kepada pihak yang bukan anggota maka cukuplah dianggap berwenang dinas koperasi dan permenkop ini juga menegaskan apabila BMT memberikan Pinjaman dan menerima simpanan pada non anggota maka BMT tersebut haruslah tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan karna fungsinya dianggap sama seperti lembaga keuangan mikro yang harus tunduk pada OJK.

Sejatinya aturan tentang BMT disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya, BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengawasannya diawasi oleh Kementrian Hukum dan Ham, undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran BMT yang berbentuk PT dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan, dalam hal pendirian BMT yang berbentuk PT, aturan ini menjelaskan BMT yang berbentuk PT dapat didirikan oleh dua atau lebih pendiri dengan akta pendirian, yang dimana akta pendirian ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kepemilikan Saham hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan Modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang akan diterbitkan oleh BMT, dan modal ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar.

BMT yang berbadan hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan diawasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan dinas Koperasi yang tata pelaksanaannya tunduk dalam KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut dijabarkan didalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (Ummah, 2019)

Adapun aturan lain yang mengatur tata pelaksanaannya yaitu fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan dalam regulasi bagi koperasi syariah dan memberikan pedoman hukum syariah yang jelas dalam kegiatan dan oprasional koperasi sesuai dengan syariat islam salah satunya mengatasi kekeliruan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan akad maupun dalam sisi pengelolaan dana.

B. Organ dalam Baitul Maal Wa Tamwil

Mengenai fungsi dan keberlanjutannya, BMT sebagai badan hukum harus memiliki organ yang jelas, sebagaimana tersirat dalam teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Teori ini menyatakan bahwa syarat suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum adalah adanya organ yang jelas, yang mampu menggambarkan fungsi masing-masing organ tersebut. Dengan demikian, BMT dapat dipandang layaknya

manusia yang memiliki konsekuensi berupa hak dan kewajiban hukum (Ummah, 2019). Maka dari itu BMT sebagai badan hukum memiliki tugas, wewenang hak dan kewajiban layaknya manusia sebagai subyek hukum. Berbicara tentang badan hukum, dalam BMT bentuk badan hukum terbagi menjadi dua yaitu koperasi dan perseroan terbatas yang aturannya diatur dalam UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

BMT yang berbentuk perseroan terbatas (PT) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan BMT berbadan hukum koperasi. Hal ini disebabkan banyak BMT lahir dari inisiatif masyarakat di lingkungannya, yang secara historis lebih dekat dengan konsep koperasi berbasis anggota dan prinsip kekeluargaan. Ketentuan yang mengatur BMT berbadan hukum PT merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga organ utama dalam PT, yaitu: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar; (2) Direksi, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar; dan (3) Dewan Komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, BMT berbentuk PT juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam operasional lembaga.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang berbadan hukum koperasi memiliki empat organ utama. Pertama, Rapat Anggota sebagai pemegang otoritas tertinggi, berfungsi menetapkan keputusan strategis seperti persetujuan rencana kerja, pemilihan dan pemberhentian manajemen, perubahan anggaran dasar, pengesahan laporan pertanggungjawaban, pembagian sisa hasil usaha, hingga pembubaran koperasi. Kedua, Manajemen, yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional koperasi dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Ketiga, Dewan Pengawas, yang memantau kinerja manajemen dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota. Keempat, Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021, yaitu dewan yang diangkat oleh Rapat Anggota untuk memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta memastikan seluruh kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Peran DPS bersifat strategis karena menjadi pengawal utama penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas BMT (Setya, Dhio Bagus & Zahara, 2024). Secara hierarkis, kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perseroan maupun koperasi. Berdasarkan amanah Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), posisi DPS memiliki sifat yang sekaligus kuat dan berat. Kedudukan

DPS dikatakan kuat karena, sebagaimana organ perusahaan lainnya seperti Direksi dan Komisaris, keberadaannya wajib ada dan tidak dapat diganggu gugat. Perusahaan berlabel syariah yang tidak memiliki DPS dianggap tidak sah secara hukum. Sementara itu, kedudukan DPS juga tergolong berat karena di tangan merekalah terletak otoritas untuk memastikan kesyariahan seluruh aktivitas perusahaan, sehingga legitimasi prinsip syariah sangat bergantung pada kinerja DPS (Permata, 2019).

Pasal 17 POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) dijelaskan bahwa DPS wajib memperoleh persetujuan OJK dan harus mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk efektivitas DPS di Lembaga keuangan mikro sama halnya dengan DPS pada perbankan, DPS dianggap harus memahami ilmu ilmu syariah dan juga memahami manajemen keuangan syariah agar pengawasan pada BMT dapat efektif. Jika pengawasan tidak berjalan efektif, potensi penyimpangan dana sangat besar, sehingga posisi pengawas memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang signifikan. Dengan hal ini DPS dapat memberikan fatwa, nasihat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional agar sesuai dengan ketentuan Islam.

Secara yuridis, BMT tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Namun, dalam praktiknya, bentuk kegiatan usaha koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional, karena operasionalnya diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Dalam menjalankan usahanya, BMT yang berbadan hukum koperasi memerlukan modal yang bersumber dari dua kategori, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan dana milik koperasi yang berasal dari kontribusi anggota dan hibah, sedangkan modal pinjaman diperoleh dari pihak luar sesuai ketentuan syariah. Modal sendiri dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Simpanan Pokok: Ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan anggota saat bergabung dengan koperasi, dengan jumlah yang sama untuk setiap anggota. Simpanan pokok yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan Wajib: Ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan anggota koperasi dalam bentuk tabungan, dalam jumlah yang bervariasi dan pada waktu tertentu. Simpanan wajib yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- c. Dana Cadangan: Ini adalah sejumlah uang yang diperoleh koperasi dari penyisihan sisa laba operasional. Dana ini dapat digunakan untuk memperkuat modal dan menutupi kerugian yang diderita koperasi.
- d. Hibah: Ini adalah perjanjian di mana pemberi hibah mentransfer barang secara cuma-cuma kepada penerima, tanpa hak untuk mengambil kembali barang tersebut, untuk kepentingan penerima. (Kismawati, 2019)

Selain simpanan pokok dan wajib, terdapat pula simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah dana dalam jumlah tertentu yang diperoleh dari

simpanan anggota kepada koperasi sebagai bentuk simpanan. Anggota dapat mencairkan simpanan sukarelanya kapan saja, karena simpanan ini tergolong utang jangka pendek bagi koperasi. Simpanan sukarela bersifat sukarela dan tidak wajib bagi anggota; setiap anggota memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan berpartisipasi atau tidak. Simpanan sukarela juga termasuk dalam modal pinjaman koperasi, yang berasal dari anggota. Berbeda dengan simpanan pokok dan wajib, simpanan sukarela tidak menanggung risiko kerugian. Jika koperasi dibubarkan, anggota hanya akan menanggung kerugian sebatas modal pokok, wajib, dan modal investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang ditanggung anggota hanya terbatas pada simpanan pokok dan wajib, sedangkan simpanan sukarela yang termasuk dalam modal pinjaman tidak termasuk dalam modal yang menanggung kerugian.

C. Faktor Penyebab BMT Bermasalah Hingga Penutupan

Banyaknya penutupan BMT di Indonesia umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan permasalahan yang muncul dari dalam manajemen BMT itu sendiri, seperti kelemahan pengelolaan, kurangnya kompetensi SDM, atau rendahnya pengawasan internal. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi di luar BMT, yang berada di luar kendali lembaga, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, atau persaingan pasar yang ketat.

Faktor internal dapat berawal dari manajemen dana yang kurang produktif. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT sangat bergantung pada kemampuan mengelola dana secara produktif. BMT dapat dikatakan sehat apabila mampu memutar dana nasabah secara optimal sehingga menghasilkan keuntungan yang memungkinkan pemberian bagi hasil secara rutin. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas dana adalah dengan menentukan terlebih dahulu segmen pembiayaan yang tepat, kemudian merencanakan strategi atau *treatment* untuk setiap segmen tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pembiayaan dapat menghasilkan keuntungan sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang matang terhadap calon anggota sebelum pembiayaan diberikan (Arifin et al., 2018), serta harus adanya jaminan utang yang sesuai dan seimbang cara cara tersebut menjadi solusi dari pencegahan dan meminimalisir kerugian pembiayaan utang hingga kredit macet.

Kredit macet yang terjadi di BMT umumnya terjadi disebabkan oleh banyaknya pembiayaan yang nunggak dalam membayar kewajibannya, Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada BMT yang berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan syariah. kredit macet dapat berawal dari kerugian dalam menjalani usahanya sehingga anggota merasa kesulitan dalam mengembalikan dana simpanan anggota seperti yang sama sama kita ketahui bahwa anggota BMT berasal untuk seluruh golongan masyarakat dan dengan dominasi yang lebih banyak yaitu dari masyarakat menengah kebawah dan faktor lain yang sangat menarik yaitu lemahnya internal control yang menyebabkan sulitnya terwujud keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi. Maka dari itu peran DPS (untuk BMT berbentuk koperasi) ataupun dewan komisaris (berbentuk PT) sangat diperlukan dan layaknya dapat difungsikan secara maksimal.

Faktor eksternal dapat berasal dari tindakan wanprestasi anggota yang menerima pinjaman. Wanprestasi terjadi ketika anggota gagal atau lalai membayar pinjaman tepat waktu, atau bahkan sengaja tidak melakukan pembayaran sama sekali. Secara hukum, wanprestasi berarti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang (Katiandagho et al., 2023). Dan apabila penurunan pendapatan anggota bisa menjadi salah satu faktor terjadinya wanprestasi ketidakanggupan anggota membayar kewajiban dikarenakan turunnya pendapatan anggota dan hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*kredit macet*) dan hal ini tidak diperkenankan dan dilarang oleh agama yang selaras dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surah al isra' ayat 34 yang berbunyi

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah SWT menyuruh kepada setiap umatnya untuk patuh dan memenuhi setiap perjanjian dan setiap janji sebab setiap perjanjian pasti akan dimintai pertanggung jawabannya, berbicara tentang perjanjian jelas bahwa dalam BMT baik pengurus ataupun anggota sama sama memulai dengan sebuah perjanjian yang wajib mereka pertanggungjawabkan karna akibat dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi) dapat memunculkan masalah yang lebih kompleks. Beberapa faktor yang memicu terjadinya wanprestasi dari pihak peminjam antara lain:

1. Rendahnya kesadaran anggota koperasi sebagai debitur untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo;
2. Anggota koperasi membayar angsuran melewati batas waktu pelunasan yang telah ditentukan;
3. Banyak anggota yang meminjam dana tidak melunasi hutangnya sehingga menimbulkan kredit macet;
4. Pengurus koperasi memberikan pinjaman secara mudah tanpa mempertimbangkan kemampuan anggota dalam melunasi hutang (Kismawati, 2019)

Oleh karena itu bagi BMT yang menjalankan usahanya pada usaha simpan pinjam tentu harus dapat mengendalikan jumlah pinjamannya dan harus memiliki kebijakan yang tegas terhadap anggota yang melakukan pinjaman sebab jika tidak adanya kebijakan tegas akan mendatangkan kerugian dan membawa pengaruh terhadap jalannya koperasi karna akan berpengaruh terhadap ketersediaan dana untuk menjalankan usaha koperasi.

Dan wanprestasi tidak hanya bisa berasal dari anggota namun dapat juga berasal dari pengurus BMT itu sendiri hal ini jelas dilarang dan aturannya dijelaskan dalam bentuk pertanggungjawaban pengurus apabila

terbukti atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau keselewangan, senada dengan sabda nabi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu” (HR Bukhari, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan at-Thabrani). (*Hadits-Hadits Yang Berhubungan Dengan Wadiah Atau Titipan Dalam Hukum Islam*, n.d.)

Faktor eksternal lainnya yang berpotensi memicu kehancuran BMT adalah minimnya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kurangnya pengawasan tersebut membuat berbagai permasalahan yang dihadapi BMT tidak terdeteksi sejak dini dan terkesan diabaikan, sehingga berkembang menjadi lebih kompleks dan sulit diatasi. Selain itu, lemahnya jaminan keamanan dana juga menjadi faktor penyebab, yang mencerminkan ketidakmampuan BMT dalam mempertahankan kepercayaan nasabah.

Sebagai contoh, kasus yang menimpa BMT Amanah Ray menunjukkan terjadinya penyelewengan dana oleh pengurus. Berdasarkan keterangan saksi, Ibu Rosmalela mendatangi kantor BMT Amanah Ray di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, untuk menarik kembali dana tabungannya. Namun, ketika mencoba menemui pemilik atau pimpinan BMT Amanah Ray Pusat, ia mendapati bahwa kantor tersebut telah tutup. Akibatnya, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumatera Utara. Laporan ini berujung pada penangkapan dan penahanan terdakwa pada 24 Januari 2020 di Poldasu. Perkara tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 1831/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021, yang amar putusannya menyatakan terdakwa bersalah sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUSDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani Rerdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bmt Amanah Ray An. Johan Sitorus No. Tabungan 101-01-01224, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Tabungan Berjangka Bmt Amanah Ray An. Suardi Koto No Seri 3310100231, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Tabungan Berjangka Bmt Amanah Ray An. Suardi Koto, No Seri 3310100100, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bmt Amanah Ray An. Suardi Koto No. Tabungan 101-01-00582, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Tabungan Berjangka Bmt Amanah Ray An. Evi Dahlia, No Seri 3310100145, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Tabungan Berjangka Bmt Amanah Ray An. Evi Dahlia No Seri 3310100189, 1 (Satu) Lembar

- Sertifikat Tabungan Berjangka Bmt Amanah Ray An. Indah Juliana No Seri 3310100230, Terlampir Di Dalam Berkas Perkara Terdakwa;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Contoh kedua pada BMT Kube sejahtera 001 Bandar Setia yang awalnya sangat eksis keberadaannya dan dipercaya dikalangan masyarakat dan beroperasi sejak tahun 2004 tepatnya di tanggal 17 oktober 2024 dari anggota yang mulanya 28 orang dan sekarang anggotanya mencapai 878 anggota yang dengan modal awal sebesar Rp. 16.500.000 sekarang malah diduga melakukan penggelapan atau penipuan yang dilaporkan oleh anggotanya sendiri ke Polrestabes Medan dengan nomor laporan: STTLP/B/900/III/2023/SPKT/Polrestabes Medan /Polda Sumatera Utara pada Rabu (15/3/2023) sebagai dugaan penipuan dan penggelapan dana simpanan anggota yang totalnya hingga Rp, 832.126.000 hal ini menjadi bukti minimnya jaminan dana simpanan anggota dan mempertanyakan bagaimana solusi atas pengembalian simpanan anggota. (PAB Indonesia, 2023).

D. Tanggungjawab Pengurus BMT yang Tutup Terhadap Simpanan Anggota

Pengurus BMT sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan suatu koperasi layak ditanyai tentang sejauhmana pertanggungjawaban pengurus BMT terhadap simpanan anggota yang tidak kembali, solusi terhadap pengembalian simpanan anggota yang dapat dilakukan dengan cara pembubaran BMT yang kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan dalam artian BMT yang apabila di lanjut keberadaannya malah membuat kerugian yang lebih besar, dan aturan tata cara pembubarannya juga dijelaskan lebih lanjut dalam PERMEN No. 13 tahun 2025 tentang pengesahan Koperasi yang menjelaskan:

- a. Pembubaran koperasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Menteri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- b. Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- c. Pelaporan pembubaran tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan/atau dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 Undang-Undang No. 13 Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi dijelaskan bahwa Menteri dapat menerbitkan surat keterangan penghapusan status Badan Hukum Koperasi dan menghapus dari basis data Sistem Administrasi Badan Hukum setelah mendapatkan Surat keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Adapun penyelesaian bagi Pengurus sebagai orang yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan usaha dari BMT layaknya bisa

mempertannggungjawabkan segala kegiatan dan usaha BMT, dan apabila terjadi rust ataupun kredit macet maka pengurus dianggap sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban dan sebagai wakil BMT baik di pengadilan ataupun luar pengadilan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara personal apabila diketahui bahwa kerugian dan permasalahan BMT terjadi akibat dari kelalaian pengurus dan hal tersebut dapat terjadi apabila:

1. Pengurus terbukti melakukan tindakan yang dilarang dalam anggaran dasar saat menjalankan tugasnya.
2. Pengurus melaksanakan tindakan sesuai kewenangannya, tetapi tidak dilakukan secara tertib.
3. Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau ketertiban umum.
4. Pengurus melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak disahkan atau disetujui oleh koperasi.
5. Pengurus terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi (Kebahyang, 2008).

Apabila kerugian BMT terbukti diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengurus, anggota berhak mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme *actio pauliana*. Dalam hal ini, penggugat harus mampu membuktikan adanya itikad buruk dari debitur di hadapan pengadilan dengan melampirkan bukti yang relevan. Namun, pada praktiknya, kurator sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian tersebut, sehingga banyak gugatan *actio pauliana* yang ditolak oleh majelis hakim. Hakim pun dituntut untuk cermat dalam menganalisis perilaku debitur pailit maupun pihak ketiga yang merugikan kreditur. Di sisi lain, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai kualifikasi debitur beritikad baik yang mengalihkan harta pailit, sehingga mempersulit proses pembuktian itikad baik tersebut.

Dan untuk memberikan rasa aman pada anggota BMT dikarenakan tidak sedikit dari mereka yang berasal dari ekonomi menengah kebawah yang bergabung sebagai anggota BMT untuk mendapatkan pembiayaan kemudian dapat mengembangkan usaha mikronya. Maka daripada itu BMT layaknya dapat memberikan jaminan atas simpanan anggota dan mereka yang menjadi anggota BMT harus mendapat perlindungan hukum dari perilaku orang-orang yang tak bertanggung jawab, sejatinya aturan mengenai perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini yang dimaksud konsumen ialah anggota BMT itu sendiri, yang dimana haknya diatur dalam Pasal 4 ayat (5) dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Maka dengan demikian Undang-Undang ini menjamin bagi nasabah BMT untuk memperoleh hak-haknya. Adapaun asas manfaat dalam Undang-Undang ini dapat diartikan dengan menempatkan pihak anggota maupun pengurus BMT yang memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak baik nasabah maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. (Ma'shum, 2017b)

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati haknya sebagai warga negara. Dalam konteks BMT, nasabah memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pihak BMT, meskipun lembaga tersebut telah dibekukan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab manajemen kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum diperlukan agar nasabah tetap memperoleh haknya. Jika pada perbankan syariah terdapat lembaga penjamin simpanan, maka lembaga keuangan syariah seperti BMT juga dipandang perlu membentuk lembaga penjamin serupa.

BMT yang berbentuk koperasi, apabila dibekukan, mengacu pada ketentuan pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, berdasarkan keputusan Rapat Anggota; dan kedua, berdasarkan keputusan Pemerintah. Dalam konteks ini, pembekuan dapat dikategorikan sebagai pembubaran, sehingga BMT berbadan hukum koperasi dapat dibubarkan baik oleh Rapat Anggota maupun oleh Pemerintah. Apabila pembubaran dilakukan melalui keputusan Rapat Anggota, maka pelaksanaannya harus mengacu pada Pasal 49, yang mengatur bahwa keputusan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada seluruh kreditor dan Pemerintah. Dalam hal pembubaran dilakukan oleh Pemerintah, pemberitahuan kepada kreditor dilakukan oleh Pemerintah. Selama kreditor belum menerima pemberitahuan pembubaran, maka pembubaran koperasi belum memiliki kekuatan berlaku bagi mereka.

Untuk memberikan rasa aman kepada anggotanya, BMT sebaiknya membentuk suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan anggota, sebagaimana yang berlaku pada bank syariah maupun bank umum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Apabila diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga penjamin simpanan LKM diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa Undang-Undang LKM sejatinya telah menawarkan solusi paling efektif terkait permasalahan simpanan anggota yaitu perlunya lembaga penjamin simpanan sebagai jaminan kepada para anggota yang mengkhawatirkan simpanannya, yang tata pelaksana lebih lanjut tertuang dalam peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 1 tahun 2023 tentang program penjaminan simpanan. Namun kenyataan dilapangan malah banyak BMT yang tidak mengadakan penjamin simpanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penutupan BMT menimbulkan permasalahan serius terkait pengembalian simpanan anggota, khususnya simpanan sukarela yang secara hukum tidak termasuk tanggungan anggota saat terjadi kerugian, di mana sesuai Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan keberlanjutan usaha serta wajib mengembalikan simpanan jika kerugian disebabkan kelalaian atau kesengajaan; tanggung jawab ini dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembubaran koperasi sesuai peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan, serta penguatan perlindungan hukum bagi anggota melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan sebagaimana diamanatkan UU LKM, meskipun implementasinya di lapangan masih jarang dilakukan oleh BMT.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang lebih banyak berfokus pada aspek yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga belum menggali secara mendalam praktik penyelesaian pertanggungjawaban pengurus BMT di lapangan melalui studi kasus yang melibatkan berbagai daerah atau model kelembagaan BMT yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengukur persepsi dan pengalaman langsung para anggota maupun pengurus BMT terkait mekanisme perlindungan simpanan dan efektivitas regulasi yang ada. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan studi empiris dengan melibatkan wawancara mendalam dan survei terhadap pihak-pihak terkait, membandingkan implementasi regulasi di berbagai BMT, serta menganalisis efektivitas lembaga penjamin simpanan dalam memberikan perlindungan kepada anggota, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pembuat kebijakan maupun praktisi koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. PT. Alumni.
- Arifin, A., Purwanti, L., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). Menyingkap Rahasia di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro 'Bertopeng' Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 136–155. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2240>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fitriansyah, R. (2023). *Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil*. 2023-05-03 09:10:24.
- Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wadiah atau Titipan dalam Hukum Islam*. (n.d.). <https://islam.nu.or.id/syariah/hadits-hadits-yang-berhubungan-dengan-wadiah-atau-titipan-dalam-hukum-islam-m6wJi%0A%0A%0A>
- Imaniyati, N. S. (2005). Perlindungan Nasabah Bmt Jika Bmt Pailit (Taflis). *Oktober-Desember*, 21(4), 498–520.
- Indonesia, P. P. (1992). *UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Katiandagho, F. V, Maramis, R. A., & Palilingan, T. N. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. *Lex Privatum*, 6(5), 1–14.
- Kebahyang, A. (2008). *Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)*. hlm. 57.
- Kismawati, R. D. (2019). TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012). *JOM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU*, VI(2), 1–15.
- Maharani, E. (2024). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hidayah Kotaraja Lombok Timur* [Undergraduate, UIN MATARAM]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/7919/>
- Ma'shum, S. M. (2017a). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 151–167. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1396>
- Ma'shum, S. M. (2017b). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Yang Dilikuidasi Di Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 151–167. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1396>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Permana, E. R. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia* [Thesis, UII]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/2087>

- Permata, C. (2019). Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 23–44. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>
- Putri, V., Rokan, M. K., & Nasution, J. (2022). Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan Umkm Di Lkms Bmt KUBE Sejahtera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 67–72.
- Ruliyanto, R. (2020). *Tanggung Jawab Pidana Pengurus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terhadap Penggelapan Dana Simpanan Anggota* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro]. <http://eprints.ummetro.ac.id>
- Setya, Dhio Bagus, F., & Zahara. (2024). Accountability of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Managing Sharia Accommodation Based on DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 on Sharia Tourism (Case Study: Sharia Hotels in Medan City). *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 360–365.
- Ummah, M. S. (2019). Akuntansi perbankan syariah, PSAK SYARIAH BARU. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.